

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi, hal tersebut seperti yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2002). Partai politik, sistem kepemiluan, dan sistem pemerintahan praktisnya saling berhubungan satu sama lain yang mana sistem kepemiluan akan membentuk format sistem kepartaian dan memberi implikasi terhadap efektifitas sistem pemerintahan presidensial (Subekti, 2017: 157).

Robert Dahl menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sebuah ide politik yang membutuhkan persamaan hak pilih bagi warga negara untuk menentukan keputusan kolektif yang mengikat dan partisipasi efektif (Indrawan & Prakoso, 2019: 161). Demokrasi identik dengan kedaulatan ditangan rakyat. Kedaulatan sifatnya *non-derogable rights* atau hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (Indrawan & Prakoso, 2019: 164).

Sistem pemilihan umum adalah sekumpulan aturan yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum. Terdapat beragam aturan-aturan sistem pemilihan yang diadopsi diberbagai tempat, seperti: (Heywood, 2014: 364–365)

1. Pemilih memilih salah satu kanidat atau partai
2. Pemilih memilih seorang kanidat tunggal, atau meranking kanidat secara beruntun yang didukungnya
3. Pemilih dikelompokan atau tidak dikelompokan kedalam daerah pemilihan (dapil)
4. Dapil dapat menghasilkan anggota tunggal atau sejumlah anggota
5. Untuk dapat memenangkan suara dibutuhkan beragam cara, seperti mayoritas pluralitas, mayoritas mutlak, atau kuota tertentu.

Sistem pemilihan umum dibagi kedua kategori besar berdasarkan cara mengonversi suara menjadi kursi, yaitu sistem mayoritas atau distrik dan sistem proposional. Sistem distrik akan memperebutkan satu kursi yang harus dimenangkan dari peraih suara terbanyak menjadi pemenang tunggal, akibatnya suara dibawah pemenang tunggal akan terbuang. Sistem proposional menghasilkan beberapa wakil dalam satu dapil, jumlah kursi dibagikan sesuai jumlah suara yang diperoleh kontestan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara. Penerapan sistem proposional dianggap representatif, karena jumlah kursi di parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat. Sistem proposional dipandang lebih demokratis karena tidak ada distorsi antara jumlah suara masyarakat dengan kursi di parlemen akibat suara tidak terkonversi, Sehingga suara semua golongan masyarakat memperoleh peluang untuk diwakili di parlemen (Budiardjo, 2013: 465–468).

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadopsi sistem pemilihan umum proposional. Pada sistem proposional, jumlah kursi disatu dapil dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh calon anggota legislatif (Budiardjo, 2013: 461–463). Sejak Pemilu tahun 2009, Indonesia menerapkan *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen untuk menciptakan sistem kepartaian sederhana dan stabilitas pemerintahan. *Parliamentary threshold* merupakan salah satu strategi penyederhanaan partai politik yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik sehingga diharapkan dapat mengurangi fragmentasi politik bagi pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan di parlemen (Iswandari & Isharyanto, 2019: 23). Namun, *parliamentary threshold* menimbulkan masalah yang berakar dari tujuan menciptakan sistem kepartaian yaitu permasalahan keterwakilan politik dan suara tidak terkonversi.

Sistem pemilu proposional seharusnya dapat mengakomodir golongan minoritas untuk masuk kedalam parlemen sesuai dengan keragaman suku, agama, dan budaya (Ginting & Saragih, 2018, p. 88). Namun, hal tersebut menjadi masalah ketika adanya *parliamentary threshold* bagi partai politik secara nasional sehingga yang seharusnya dapat mengakomodir setiap perbedaan keberagaman di

setiap dipil tapi tereduksi seperti kesamaan yang dipaksakan secara nasional melalui *parliamentary threshold*.

Sejak Pemilihan anggota DPR RI tahun 2009, Indonesia sudah mulai menerapkan mekanisme *parliamentary threshold*. Awal mula digagasnya *parliamentary threshold* untuk Pemilihan anggota DPR RI tahun 2009 yaitu untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Usulan besaran persentase *parliamentary threshold* didominasi oleh partai politik yang mendapatkan suara besar, namun kursi di DPR RI lebih sedikit atau dicuri oleh partai lain, partai tersebut seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Golongan Karya. Sedangkan partai politik yang dimaksud memiliki suara tidak besar, namun mendapatkan kursi lebih banyak atau mencuri kursi, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat (Purwanto, 2009: 7). Tabel berikut ini menampilkan maksud dari tujuan partai politik yang mendominasi usulan persentase *parliamentary threshold* secara sederhana.

**Tabel 1.**  
**Perolehan Suara dan Kursi Tujuh Besar Pada**  
**Pemilihan Anggota DPR RI Tahun 2004**

No.	Nama Partai	Perolehan Suara	Persentase Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Persentase Kursi di DPR RI
1.	Partai Golongan Karya	24.480.757	21,58%	128	23,27%
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53%	109	19,81%
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	10,57%	52	9,45%
4.	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15%	58	10,54%
5.	Partai Demokrat	8.455.225	7,45%	57	10,36%
6.	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34%	45	8,18%
7.	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44%	25	4,54%

Sumber: Budiardjo, 2013: 454

Pada tabel 1, ditunjukkan urutan tujuh besar partai politik yang memiliki suara terbanyak, Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 10,57% suara, namun Partai Persatuan Pembangunan yang mendapatkan 8,15% suara memperoleh kursi lebih yaitu 58 kursi, dibanding Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapat 52 kursi. Faktor tersebut juga yang menjadikan pembahasan mengenai penetapan kursi disetiap dapil dan metode penghitungan suara menjadi rumit pada saat pembentukan RUU Pemilu yang akhirnya menjadi UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penetapan aturan kepemiluan tersebut terutama persentase parliamentary threshold tidak dapat terlepas dari kepentingan elit politik. Menurut Andrew Heywood, Teori elit dimaknai dengan sebuah minoritas yang mendominasi kekuasaan, kemakmuran, dan keistimewaan. Pembahasan mengenai persentase parliamentary threshold terus menjadi perdebatan disetiap menjelang tahapan pemilu, termasuk ditahun 2022 menjelang Pemilu tahun 2024.

Memilih calon anggota legislatif untuk mewakili dapil tersebut tidak dapat dihindari dari perilaku *voting*. Andrew Heywood mengklasifikasi empat model perilaku voting, diantaranya yaitu model identifikasi partai, model sosiologis, model pilihan rasional, model ideologis-dominan (Heywood, 2014: 382). Pertama, model identifikasi partai didasarkan dengan ikatan psikologis antara masyarakat dengan partai. Kedua, model sosiologis yang menyoroti pengaruh dari pembagian kelas, gender, etnisitas, agama, dan wilayah. Ketiga, model pilihan rasional yang merupakan pandangan individu dalam memilih partai pilihan sesuai dengan kepentingan individu tersebut. Terakhir, model ideologi yang dipengaruhi oleh kontrol posisi ideologis pemilih (Heywood, 2014: 382–385).

Salah satu dapil yang memiliki permasalahan suara tidak terkonversi dan permasalahan keterwakilan politik adalah dapil DKI Jakarta II yang meliputi wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Luar Negeri pada Pemilihan Anggota DPR RI tahun 2019. Pada penelitian ini yang menjadi objek adalah dapil DKI Jakarta II yang meliputi Kota Administrasi Jakarta

Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Luar Negeri. Pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kabupaten/Kota di dapil Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 dapil DKI Jakarta II sesuai dengan Lampiran II.19 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa Data Pemilih yang terdiri dari Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus totalnya berjumlah 4.942.297 jiwa (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan sertifikat tersebut, data pemilih di Kota Administrasi Jakarta Pusat berjumlah 841.874 orang, pada Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki 1.773.599 orang, dan di Luar Negeri berjumlah 2.326.824 jiwa. Sedangkan pada saat hari pemilihan Anggota DPR RI berlangsung, total pengguna hak pilih di dapil DKI Jakarta II berjumlah 2.877.953 pemilih. Total pengguna hak pilih dapat dirincikan pengguna hak pilih di setiap wilayah, pada Kota Administrasi Jakarta Pusat berjumlah 647.733 pemilih, Kota Administrasi Jakarta Selatan berjumlah 1.391.914 pemilih, dan Luar Negeri berjumlah 838.306 pemilih (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019).

Pada Pemilihan Anggota DPR RI tahun 2019, terdapat 16 partai politik yang memperebutkan tujuh kursi kuota di dapil DKI Jakarta II. Dari 16 partai politik di dapil DKI Jakarta II, hampir semua partai politiknya mengukung tujuh calon anggota DPR RI untuk berkompetisi, kecuali Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) yang mengukung empat calon anggota DPR RI, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang mencalonkan enam anggota DPR RI, Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengajukan enam calon anggota DPR RI, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang menempatkan lima calon anggota DPR RI (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019).

**Tabel 2.**  
**Total Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif dan Partai Politik Peserta**  
**Pemilu pada Pemilihan Anggota DPR RI Tahun 2019**  
**di Dapil DKI Jakarta II**

Peringkat	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Suara
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	595.249
2	Partai Keadilan Sejahtera	477.773
3	Partai Gerindra	393.674
4	Partai Solidaritas Indonesia	232.268
5	Partai Golongan karya	162.706
6	Partai Demokrat	143.673
7	Partai Kebangkitan Bangsa	126.501
8	Partai Nasional Demokrat	126.439
9	Partai Amanat Nasional	118.225
10	Partai Persatuan Indonesia	92.228
11	Partai Persatuan Pembangunan	68.896
12	Partai Berkarya	36.722
13	Partai Hati nurani Rakyat	17.240
14	Partai Bulan Bintang	16.490
15	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	7.802
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	6.905
<b>Total Suara</b>		<b>2.622.791</b>

Sumber: Data Diolah

**Tabel 3.**  
**Total Suara Tidak Terkonversi Calon Anggota Legislatif dan Partai**  
**Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Anggota DPR RI Tahun 2019**  
**di Dapil DKI Jakarta II**

Peringkat	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah Suara
1	Partai Solidaritas Indonesia	232.268
2	Partai Persatuan Indonesia	92.228
3	Partai Berkarya	36.722
4	Partai Hati Nurani Rakyat	17.240
5	Partai Bulan Bintang	16.490
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	7.802
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	6.905
<b>Total Suara</b>		<b>409.655</b>

Sumber: Data Diolah

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2002). Akibat dari adanya *parliamentary threshold* baik peserta pemilu termasuk calon anggota legislatif dan juga pemilih tidak memiliki perlakuan yang sama dihadapan hukum, hal tersebut menimbulkan adanya pelanggaran hak dan diskriminasi dari UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, walaupun pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 menjelaskan bahwa hal tersebut adalah pilihan kebijakan atau *open legal policy* (Butir 2.5 Putusan MK No. 3/PUU-VII/2009, 2009). Secara praktik terbukti suara untuk peserta pemilu dan suara dari pemilih tidak dapat terkonversi sebagai penentu keputusan kolektif.

Suara tidak terkonversi merupakan suara pemilih dan partai politik pada pemilu tidak terhitung karena partai politik yang dipilih oleh pemilih tidak lolos persentase *parliamentary threshold* dari keseluruhan total suara nasional sehingga berpengaruh terhadap tidak dihitungnya suara di dapil dan tahapan berikutnya pada pemilihan legislatif. Semakin tinggi angka persentase *parliamentary threshold* akan berindikasi tingginya suara tidak terkonversi. Padahal suara pemilih pada pemilu merupakan bagian dari penentuan keterwakilan politik mereka pada penentuan keputusan kebijakan publik di parlemen nantinya namun suara mereka tidak dapat terkonversi.

Suara tidak terkonversi akibat *parliamentary threshold* menjadikan partai politik yang sebenarnya dapat memenuhi harga kursi untuk menempatkan calon anggota legislatifnya di sebuah dapil pada akhirnya tidak dapat mengikuti proses konversi kursi pada dapil tersebut. Padahal Indonesia merupakan negara yang heterogen dan sudah semestinya keterwakilan politik setiap wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing. Hal ini menjadikan bahwa *parliamentary*

*threshold* mengakibatkan permasalahan terhadap keterwakilan politik di parlemen. Penyederhanaan partai untuk menciptakan sistem kepartaian yang moderat dengan *parliamentary threshold* menimbulkan tanggapan bahwa *parliamentary threshold* hanya menguntungkan partai politik besar dan merugikan serta membatasi partai politik kecil bahkan partai politik baru untuk berkontribusi pada parlemen.

Robert Harmel menjelaskan bahwa partai politik baru hadir untuk menjawab tantangan isu-isu baru terkait peristiwa di masyarakat. Robert Harmel dan John D. Robertson mengidentifikasi tiga faktor hadirnya partai politik baru melalui faktor sosial yang terkait representasi dan pembelahan di masyarakat, faktor politik terkait ideologi, dan faktor struktural terkait dengan sistem pemilu (Hanafi, 2018: 199). Kacung Marijan hadirnya partai politik baru karena kemajemukan masyarakat, proses demokrasi terkait sistem pemilu serta sistem kepartaian, aturan pemilu tidak ketat, dan *party identification* yang tidak kuat (Hanafi, 2018: 201).

Permasalahan keterwakilan politik akibat tidak terkonversinya suara pemilih karena *parliamentary threshold* yaitu aspirasi publik seharusnya dapat dipercayakan kepada calon anggota legislatif yang semestinya dapat terpilih menjadi tidak dapat terwakilkan atau diperjuangkan akibat partai politik dari calon anggota legislatif yang seharusnya dapat terpilih tersebut tidak lolos *parliamentary threshold*. Sebagai contoh apabila Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Secara Nasional Pemilu Tahun 2019 dapil DKI Jakarta II diolah tanpa adanya *parliamentary threshold* 4% maka Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada dapil DPR RI DKI Jakarta II Pemilu tahun 2019 sebenarnya bisa mendapatkan satu kursi pada perebutan kursi keempat, sehingga Tsamara Amany mendapatkan kursi untuk mewakili dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat di dapil DPR RI DKI Jakarta II Pemilu tahun 2019 (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019).

Pada penelitian ini, terdapat beberapa tinjauan pustaka yang relevan sebagai berikut:

1. Penelitian relevan pertama yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Mahesa Rannie dan Laurel Heydir pada tahun 2019 mengenai “Problematika Ambang

Batas Suara (*Threshold*) Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia” dari Jurnal Simbur Cahaya, Volume 26, Nomor 2.

Artikel ini membahas tentang problematika implementasi ambang batas dalam Pemilu di Indonesia seperti gagalnya penerapan ambang batas parlemen dan ambang batas elektoral yang menimbulkan serba salah dalam menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. *Presidential threshold* juga menjadi fokus permasalahan yang dianggap tidak lazim pada sistem presidensial pada jurnal ini. Tulisan artikel pada jurnal ini memperkuat rencana penelitian penulis mengenai gagalnya penyederhanaan partai politik di parlemen dan permasalahan yang diakibatkan dari penerapan *parliamentary threshold*.

2. Penelitian relevan kedua yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji pada tahun 2019 mengenai “Penyederhanaan Partai Politik Melalui *Parliamentary Threshold*: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat” dari Jurnal Penelitian Politik, Volume 16, Nomor 2.

Pada artikel ini membahas tentang permasalahan *parliamentary threshold* terhadap kedaulatan rakyat, seperti tidak berhasil menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen dan banyaknya suara tidak terkonversi sehingga menghilangkan hak partai politik partai baru dan partai kecil. Artikel pada jurnal ini berkontribusi memperkuat rencana penelitian penulis mengenai gagalnya upaya penyederhanaan partai politik di parlemen dan banyaknya suara tidak terkonversi/terbuang sehingga terjadi pelanggaran kedaulatan rakyat serta memberangus hak partai politik baru/kecil, hal tersebut disebabkan *parliamentary threshold* yang seharusnya partai politik dinyatakan tidak lolos tersebut dapat menciptakan keterwakilan di dapilnya lebih terlegitimasi dengan suara yang besar di dapil tersebut.

3. Penelitian relevan keempat yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Ridho Imawan Hanafi pada tahun 2018 mengenai “Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019” dari Jurnal Penelitian Politik, Volume 15, Nomor 2.

Dalam artikel ini membahas mengenai indikasi dan tantangan adanya partai politik baru. Partai politik baru dapat menjadi harapan baru bagi perpolitikan Indonesia namun terdapat tantangan seperti persamaan asas dan ideologi basis dukungan memiliki kesamaan, kurangnya tokoh politisi terkenal, pemimpin kuat, dan skema sistem pemilihan yang menyulitkan partai politik baru. Pada artikel di jurnal ini memperkuat gambaran rencana penelitian penulis bahwa sistem pemilu menyulitkan partai politik baru dalam menciptakan keterwakilan akibat dari besarnya *parliamentary threshold*.

4. Penelitian relevan kelima yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Fuad Putera Perdana Ginting dan Anwar Saragih pada tahun 2018 mengenai “Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Implementasi *Parliamentary Threshold*” dari Politea Jurnal Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 2.

Artikel ini membahas mengenai permasalahan implementasi *parliamentary threshold* di Indonesia seperti permasalahan penerapan ambang batas parlemen yang mengakibatkan suara tidak terkonversi bagi pemilih dan partai politik yang tidak lolos sehingga membatasi hak demokrasi. Artikel yang ditulis pada jurnal ini memperkuat rencana penelitian penulis bahwa sistem pemilihan menyulitkan partai politik baru dalam menciptakan keterwakilan akibat dari besarnya *parliamentary threshold*.

5. Penelitian relevan keenam yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh I Made Aditya Kusumanata dan Ni Luh Gede Astariyani pada tahun 2020 mengenai “Akibat Hukum Ambang Batas Perolehan Suara Parpol (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilu Serentak 2019” dari Jurnal Kertha Negara, Volume 8, Nomor 10.

Artikel jurnal ini membahas bahwa ambang batas parlemen adalah *open legal policy*, alasan pemberlakuan pemilu serentak, permasalahan hilangnya suara partai kecil, dan akibat hukum dari penerapan ambang batas parlemen yang berdampak negatif bagi demokrasi Indonesia. Artikel pada jurnal ini memberikan kontribusi terhadap rencana penelitian penulis yaitu

sama-sama menyoroti permasalahan implementasi ambang batas parlemen terhadap DPR RI yang menjadi masalah bagi demokrasi di Indonesia.

6. Penelitian relevan ketujuh yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Tata Strata, Hufron, dan Sri Setyadji pada tahun 2019 mengenai “Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dan Asas Demokrasi” dari Jurnal Akrab Juara, Volume 4, Nomor 5.

Artikel di jurnal ini membahas mengenai pendapat Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertahankan implementasi ambang batas parlemen, permasalahan pemberlakuan ambang batas parlemen, dan alternatif kebijakan penyederhanaan partai politik selain ambang batas parlemen. Artikel ini memperkuat rencana penelitian penulis yang sama-sama menyoroti permasalahan implementasi ambang batas parlemen dan solusi alternatif kebijakan untuk penyederhanaan sistem kepartaian.

7. Penelitian relevan kesembilan yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Moch. Marsa Taufiqurrohman pada tahun 2021 mengenai “Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia” dari *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Volume 12, Nomor 1.

Artikel dalam jurnal ini membahas mengenai evaluasi pelaksanaan demokrasi terhadap sistem pemilu yaitu ambang batas yang menyebabkan permasalahan indikator kesetaraan nilai setiap suara rakyat. Artikel pada jurnal ini memperkuat gambaran penelitian penulis bahwa sama-sama mempunyai fokus mengenai permasalahan terhadap kesetaraan nilai setiap suara rakyat yang pada sistem ambang batas yang digunakan kini menjadikan suara pemilih menjadi tidak terkonversi.

8. Penelitian relevan kesepuluh yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Irma Garwan dan Anwar Hidayat pada tahun 2018 mengenai “*Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold* Dalam Sistem Pemilu Serentak Di Indonesia” dari *Jurnal Justisi Hukum*, Volume 4, Nomor 1.

Artikel ini membahas mengenai kelemahan dan kelebihan sistem presidential threshold dan permasalahan *parliamentary threshold* seperti

keterwakilan politik dan hambatan bagi partai politik baru peserta pemilu. Artikel yang tertulis pada jurnal ini memperkuat rencana penelitian penulis yang sama-sama mempunyai fokus mengenai permasalahan keterwakilan politik dan permasalahan yang dihadapi oleh partai politik baru peserta pemilu.

9. Penelitian relevan kesepuluh yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Fahri Bachdim pada tahun 2021 mengenai “Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi *Parliamentary Threshold* Dala Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia” dari SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2.

Artikel jurnal ini membahas mengenai penyelenggaraan Pemilu dengan penerapan *parliamentary threshold* sejak 2009 hingga 2019, sistem pemilu, dan permasalahan sistem pemilu di Indonesia termasuk terkait *parliamentary threshold*. Artikel ini memberikan kontribusi terhadap rencana penelitian penulis yang sama-sama membahas mengenai permasalahan *parliamentary threshold* terkait pelanggaran terhadap demokrasi.

10. Penelitian relevan kesepuluh yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Carina S. Bischoff pada tahun 2009 mengenai “National Level Electoral Thresholds: Problems and Solutions” dari Journal Electoral Studies Volume 28, Nomor 2.

Artikel yang ditulis pada jurnal ini membahas mengenai permasalahan dari ambang batas pemilihan sebagai penghalang representasi politik. Contohnya adalah Selandia Baru dan Inggris menunjukkan disproposionalitas representasi politik hingga 30% suara. Ambang batas pemilihan dipandang sangat merugikan partai kecil. Artikel ini memperkuat rencana penelitian penulis yang sama-sama membahas mengenai permasalahan *parliamentary threshold* terkait permasalahan representasi politik dan kerugian dari partai kecil akibat *parliamentary threshold*.

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk menganalisis penelitian dengan judul “**Analisis Permasalahan *Parliamentary Threshold* Terhadap Daerah pemilihan**”

## **DKI Jakarta II Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019”.**

### **I.2 Rumusan Permasalahan**

Dengan demikian, pokok masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana dampak keterwakilan politik yang ditimbulkan akibat *parliamentary threshold* pada Pemilihan Anggota DPR RI Tahun 2019 di dapil DKI Jakarta II?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan keterwakilan politik akibat implementasi *parliamentary threshold* pasca Pemilihan anggota DPR RI Tahun 2019 di dapil DKI Jakarta II.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

#### **I.4.1 Manfaat Akademis**

1. Sebagai kontribusi bagi pengembangan studi ilmu politik yang menyangkut sistem pemerintahan khususnya parlemen dan sistem pemilihan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya yang terkait dengan *parliamentary threshold*

#### **I.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi masyarakat  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat berkaitan dengan parlemen dan pemilihan.
2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dan referensi bagi penelitian mengenai sosial dan humaniora di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini seperti berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan teori penelitian dan kerangka berpikir

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan mengenai paradigma penelitian, tipe penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel waktu penelitian

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan mengenai data hasil penelitian dan analisa data

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

Pada daftar pustaka berisi kumpulan sumber literatur untuk penelitian ini.